



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Funky Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor.
Jl. Peta No 241 Bandung.

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**").

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.
2. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan serta persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

- Mata acara Pertama terkait perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.
- Mata acara Kedua terkait pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha utama, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka adanya penambahan kegiatan usaha utama pada Pasal



3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

- Mata acara Ketiga terkait dengan perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi.
- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan www.wahana-interfood.com merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
 2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat telah tersedia melalui situs web Perseroan www.wahana-interfood.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Selasa, 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 4. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"):
 - a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat hadir secara daring/online atau dengan memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – *Operations for Shareholder*.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@wahana-interfood.com. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perusahaan yakni PT Sinartama Gunita, beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani harus sudah diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya.
-



- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta Akta susunan pengurus yang terakhir.
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
7. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat
9. Pemegang Saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bandung, 21 Mei 2025
Direksi Perseroan
